



S/10/101

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/449 /III.12/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan motivasi dan dorongan bagi perusahaan-perusahaan serta berbagai pihak terkait yang telah berhasil menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan / tempat kerja dan mencapai nihil kecelakaan kerja maka perlu diberikan penghargaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membantu Tim Penilai Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Provinsi Lampung, Tahun 2007 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-01/MEN/I/2007 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-03/MEN/1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Provinsi Lampung, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penilai Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan Uji Petik terhadap laporan tim penilai yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota;
 - b. Mengirimkan seluruh hasil laporan tim penilai Kabupaten/Kota dan hasil Uji Petik kepada Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan transmigrasi R.I.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
- KELIMA :** Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh ketua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 28 Agustus 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

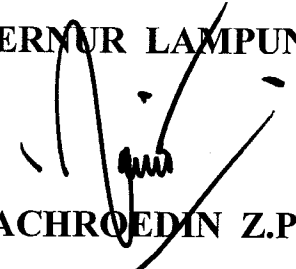
1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I di Jakarta.
2. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Depnakertrans R.I di Jakarta.
3. Direktur Pengawasan Norma K3 Depnakertrans R.I di Jakarta.
4. Direktur Pengawasan Norma Kerja Depnakertrans R.I di Jakarta.
5. Ketua Panitia Bulan K3 Tingkat Pusat di Jakarta.
6. Bupati / Walikota se- Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Masing – masing Anggota Tim yang bersangkutan.
9. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/449/III.12/HK/2007
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2007

**SUSUNAN TIM PENILAI PENGHARGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN (K3)
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

1. Pembina : Gubernur Lampung
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
4. Wakil Ketua : Wakil Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
5. Sekretaris : Kasubdin Pengawasan Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
6. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Sosial Biro Bina Kesejahteraan Sosial, Setda Provinsi Lampung
7. Anggota
 - a. Kepala Balai Hyperkes Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
 - b. Kepala Sub Bagian Tenaga Kerja, Biro Bina Kesejahteraan Sosial, Setda Provinsi Lampung
 - c. Kepala Seksi Bina Norma Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
 - d. Kepala Seksi Pengawasan Upah Minimum Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
 - e. Kepala Seksi Penindakan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
 - f. Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
 - g. Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota Wilayah Uji Petik
 - h. PT. Jamsostek (Persero) Cabang Lampung I dan II

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.